



Nomor : 212/VII-01/0125
Sifat : Biasa
Hal : Ketentuan Pelayanan Rujukan

Surabaya, 20 Januari 2025

Yth. 1. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
di
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas Kerjasama dan dukungan dari Fasilitas Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya Nomor : 1247/VII-01/0823 Perihal Pelaksanaan Sistem Rujukan dan adanya BA Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA CBG Tahun 2024, bersama ini dapat kami sampaikan kembali hal – hal sebagai berikut :

1. Adapun ketentuan pelaksanaan Sistem Rujukan yang dapat diimplementasikan oleh Fasilitas Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Rujukan dari FKTP ke FKRTL untuk peserta dengan 2 (dua) atau lebih diagnosa spesialistik, maka FKTP cukup memberikan 1 (satu) rujukan ke 1 (satu) poliklinik utama sesuai dengan diagnosa utama. Untuk diagnosa spesialistik ke-2 di luar kompetensi DPJP utama, maka DPJP utama dapat menerbitkan surat rujukan internal kepada poliklinik lain. FKTP pada saat menerbitkan rujukan harus mencantumkan diagnosa utama maupun diagnosa spesialistik ke-2, dan seterusnya agar DPJP utama mengetahui kondisi peserta secara komprehensif.
 - b. Peserta yang telah dirujuk ke FKRTL dan berdasarkan *assessment* DPJP ditemukan kondisi peserta dengan diagnosa lainnya yang merupakan non spesialistik maka **wajib** dikembalikan ke FKTP dengan memberikan *jawaban rujukan*, sehingga FKRTL tidak memberikan rujukan internal ke poliklinik lain. Untuk FKTP **wajib** menindaklanjuti diagnosa non spesialistik yang sudah dikembalikan oleh FKRTL dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensinya dan tidak untuk dilakukan rujukan kembali ke FKRTL.
 - c. Peserta yang mengalami keluhan baru diluar jadwal kontrol dengan spesialisasi selain poli rujukan FKTP yang masih berlaku, maka tetap dilakukan *assessment* oleh FKTP terlebih dahulu, apabila dinilai merupakan diagnosis spesialistik maka dapat diterbitkan rujukan baru ke poliklinik yang berbeda dari rujukan FKTP yang masih berlaku.

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Raya Dharmahusada Indah No. 2
Surabaya 60285 - Jawa Timur
Telp. 031 - 5947747 (Hunting)
Fax. 031 – 5997126
www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Perihal surat Kontrol, rujukan internal FKRTL serta masa berlaku rujukan dari FKTP :
 - a. Dalam mengakses pelayanan Kesehatan rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) di FKRTL, Peserta dapat hanya membawa kartu JKN-KIS atau kartu digital (melalui Aplikasi Mobile JKN) atau KTP, karena data rujukan dari FKTP telah diakomodir pada Aplikasi VClaim BPJS Kesehatan di FKRTL maksimal 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal penerbitan. Rujukan dari FKTP tersebut berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan dengan diagnosa dan tujuan poli yang sama.
 - b. Untuk Peserta yang mendapat rekomendasi dari DPJP di FKRTL untuk berkunjung Kembali (kunjungan kontrol) yang masih membutuhkan perawatan lanjutan di FKRTL/diagnosa PRB yang belum stabil), tidak perlu kembali ke FKTP untuk meminta rujukan baru selama rujukan awal dari FKTP (poin a) masih berlaku. Peserta tersebut dapat mengakses layanan Kesehatan RJTL menggunakan Surat Kontrol (by Aplikasi Vclaim) dari FKRTL dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan, Untuk kontrol berikutnya dapat dibuatkan surat kontrol sampai dengan masa berlaku rujukan habis.
 - c. Untuk Peserta yang mendapatkan rekomendasi dari DPJP di FKRTL untuk dirujuk internal ke poliklinik RJTL yang lain, tidak perlu kembali ke FKTP untuk meminta rujukan baru selama rujukan awal dari FKTP (poin a) masih berlaku. Peserta tersebut dapat mengakses pelayanan Kesehatan RJTL menggunakan Surat Rujukan Internal dari FKRTL dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan,
 - d. Apabila peserta tersebut membutuhkan kontrol dari poli yang dirujuk secara internal maka dapat dibuatkan surat kontrol (bukan by Aplikasi Vclaim) dari FKRTL dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan, Untuk kontrol berikutnya dapat dibuatkan surat kontrol lagi sampai dengan masa berlaku rujukan habis.
 - e. Dalam hal FKRTL merujuk balik Peserta ke FKTP agar disertai dengan Jawaban Tindak Lanjut Medis yang harus dilakukan oleh FKTP. Adapun Peserta yang sudah stabil di FKRTL, maka wajib dilakukan rujuk balik ke FKTP dengan melampirkan *Surat Rujuk Balik (SRB)* luaran Aplikasi Vclaim baik diagnosa PRB maupun Non PRB.
3. Untuk kasus pasca rawat inap :
 - a. Surat kontrol pasca rawat inap dapat digunakan untuk 1 (satu) kali kunjungan kontrol pasca rawat inap. Selanjutnya apabila berdasarkan penilaian DPJP, peserta masih memerlukan kunjungan kontrol lebih dari 1 (satu) kali, maka bagi peserta yang masuk rawat inap melalui poliklinik dan memiliki rujukan FKTP yang masih berlaku maka surat kontrol dapat diterbitkan kembali oleh DPJP dan berlaku sesuai masa berlaku surat rujukan FKTP pada DPJP yang sama. Apabila diperlukan penanganan spesialistik di luar kompetensinya, DPJP dapat merujuk internal sesuai kebutuhan medis.

DAFTAR NAMA PETUGAS BPJS SATU KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA

NO	CABANG	NAMA RS	NAMA PETUGAS BPJS SATU	NO TELEPON	TYPE
1	SURABAYA	RSUD DR. SOETOMO	UN TSA RADHYTA IMANIA	081234948858	A
2	SURABAYA	RS GIGI DAN MULUT UNAIR			B
3	SURABAYA	RS MATA UNDAAN			B
4	SURABAYA	KLINIK OPTIMA			SETARA D
5	SURABAYA	RSIA BANTUAN			C
6	SURABAYA	RUMKITAL DR. RAMELAN	MEGA INDAH KUSUMAWATI	08113485658	A
7	SURABAYA	RSU HAJI SURABAYA			B
8	SURABAYA	RS WILLIAM BOOTH			C
9	SURABAYA	RUMKIT SOEMITRO			D/TK IV
10	SURABAYA	RS MATA MASYARAKAT			B
11	SURABAYA	RS UNIVERSITAS AIRLANGGA	LENGGAWATI RAHAYU	08112230860	B
12	SURABAYA	RS HUSADA UTAMA			B
13	SURABAYA	RS SILOAM			B
14	SURABAYA	RS WIYUNG SEJAHTERA			C
15	SURABAYA	RSIA PUTRI			C
16	SURABAYA	RSJ MENUR	HENI LINDA FAMELA	081227890422	A
17	SURABAYA	RSI JEMURSARI			B
18	SURABAYA	RS MITRA KELUARGA KENJERAN			C
19	SURABAYA	RS BHAKTI RAHAYU			C
20	SURABAYA	KLINIK RI PUSURA RUNGKUT			D
21	SURABAYA	RS BHAYANGKARA			B
22	SURABAYA	RS PHC	SHINTA NURIA	08113550377	B
23	SURABAYA	RS GOTONG ROYONG			C
24	SURABAYA	RS MUJI RAHAYU			C
25	SURABAYA	RSAD BRAWIJAYA			C/TK III
26	SURABAYA	RSIA PURA RAHARJA			C
27	SURABAYA	RS PKU MUHAMMADIYAH			D
28	SURABAYA	RS SMS			D
29	SURABAYA	RS UBAYA	NANDA ISNAINI PUTRI	081216575002	B
30	SURABAYA	RS AL IRSYAD			C
31	SURABAYA	RS MAYAPADA			C
32	SURABAYA	KLINIK MATA TRITYA			D
33	SURABAYA	RS MMC			C
34	SURABAYA	RSIA IBI			C
35	SURABAYA	RSUD HUSADA PRIMA			C
36	SURABAYA	RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA	PUTRI APRILLIA DWI VALINDA	0811318906	B
37	SURABAYA	KLINIK JEC JAVA CATARACT			D
38	SURABAYA	KLINIK MATA SJAMSU			D
39	SURABAYA	KLINIK UTAMA 3D CLINIC			D
40	SURABAYA	KLINIK HD 3D			D
41	SURABAYA	RS BUNDA			C
42	SURABAYA	RS ADIHUSADA KAPASARI			C
43	SURABAYA	KLINIK RI USADA BUANA			D
44	SURABAYA	RS ROYAL	EKA FEBRIANTI	085708151422	B
45	SURABAYA	RS EWA PANGALILA			D
46	SURABAYA	SEC			D
47	SURABAYA	RSIA LOMBOK DUA DUA LONTAR			C
48	SURABAYA	RUMKITAL DR. OEPOMO			D
49	SURABAYA	RSI DARUS SYIFA			C
50	SURABAYA	KLINIK DHARMAHUSADA PREMIER			D
51	SURABAYA	RSI A YANI	Radhiena Kusuma Wicitra	08113053112	B
52	SURABAYA	RS WIJAYA			D
53	SURABAYA	RSIA PERDANA MEDIKA			C
54	SURABAYA	KLINIK WAC			D
55	SURABAYA	KLINIK JATIASIH			D
56	SURABAYA	RSIA NUN			C
57	SURABAYA	RSIA GRAHA MEDIKA			C
58	SURABAYA	KLINIK LINA LICA			D
59	SURABAYA	RSUD DR SOEWANDHIE	NUR DWI ASTUTI	08113163399	B
60	SURABAYA	RSUD EKA CANDRARINI			C